



JURNAL FAIRNESS

ISSN (print): 2303-0348;

ISSN (online): 2303-0372

Available online at <https://ejournal.unib.ac.id/fairness>

PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, PENGETAHUAN DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KEPATUHAN ZAKAT PROFESI DI PEMERINTAH KOTA BENGKULU

¹Lismawati  ²Nining Pertiwi 

^{1,2}Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 24 Februari 2023

Revised: 24 Februari 2023

Accepted: 24 Februari 2023

Keywords:

Subjective norm, knowledge, self-efficacy, profession zakat compliance

Correspondence:

Nining Pertiwi

Universitas Bengkulu

niningpertiwi07@gmail.com

The purpose of this research is to examine and analyze subjective norm, knowledge and self-efficacy on profession zakat compliance in Bengkulu City Government. The sample of this study is aimed at state civil servants who work in kindergartens, elementary schools and state junior high schools in Gading Cempaka District. This research was conducted by distributing questionnaires to 61 people, then the data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results show that the variable subjective norm and knowledge have a positive effect, while self-efficacy has no positive effect on profession zakat compliance. Thus it can be concluded that what influences the compliance with zakat profession is knowledge and subjective norm.

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Menurut Nurhayati (2018: 282), zakat dari segi bahasa berasal dari kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan secara terminologi zakat artinya aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dengan jumlah dan perhitungan tertentu yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Salah satu jenis zakat yang saat ini perlu mendapat perhatian penting adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Zakat profesi

adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi jika telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya seperti pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswasta (Wikipedia, 2019).

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dipatuhi oleh umat muslim. Penghimpunan dana zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Surat Edaran Kemendagri No: 450.12/ 3302/ SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017. Selain itu, kewajiban membayar zakat bagi umat Islam juga terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunah, antara lain seperti dalam Q.S At-Taubah (9): 103.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu adalah lembaga yang bertugas menghimpun dana zakat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Penghimpunan dana zakat profesi di Kota Bengkulu tergolong masih belum maksimal. Masih banyaknya ASN yang tidak membayar zakat ke BAZNAS Kota Bengkulu serta banyaknya ASN yang tidak bersedia gajinya dipotong langsung untuk pembayaran zakat profesi tersebut. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Bengkulu terhadap kewajiban membayar zakat profesi serta adanya perilaku individu yang salah memaknai tentang zakat profesi tersebut.

Tabel I
Potensi Dana Zakat Profesi Tahun 2018

No	Wilayah	Potensi Zakat Profesi	Realisasi
1	Provinsi Bengkulu	Rp 6,5 Miliar	Rp 1,8 Miliar
2	Kota Bengkulu	Rp 1,2 Miliar	Rp 900 Juta

Sumber: BAZNAS Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel I tersebut, data menunjukkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat muslim dalam membayar zakat profesi di Bengkulu. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah solusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya tersebut agar semakin banyak dana yang bisa terhimpun dan tersalurkan dengan baik. Semakin patuh muzakki zakat profesi, maka akan semakin banyak zakat profesi yang terhimpun nantinya.

Teori atribusi (attribution theory) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku kepatuhan zakat profesi dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan efikasi diri sebagai faktor internal dan norma subjektif dari faktor eksternal. Selanjutnya, teori perilaku terencana (theory planned behavior) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat seorang muzakki dilihat dari sisi psikologis. Teori ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh norma subjektif dan efikasi diri yang dapat mempengaruhi individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban membayar zakat profesi.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Ab Rahman, et al (2019) dengan menggunakan faktor kredibilitas perusahaan, kualitas pelayanan, pengetahuan dan efikasi

diri sebagai variabel independen penelitian terhadap kepatuhan zakat bisnis. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 58 perusahaan di Kelantan. Dalam penelitian ini menghasilkan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat adalah kualitas pelayanan, pengetahuan dan efikasi diri. Selain itu, penelitian mengenai kepatuhan muzakki juga dilakukan oleh Nuryana (2016) yang hasilnya adalah kepatuhan muzakki dipengaruhi oleh faktor sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan individu. Kemudian, penelitian dengan menggunakan variabel yang sama juga pernah dilakukan oleh Saad, et al (2016), Haniffa (2014) dan Alvin (2014).

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim. Tidak hanya itu, melihat potensi dana zakat profesi yang mengalami kenaikan setiap tahunnya di Kota Bengkulu tersebut, sehingga sangat perlu dilakukan penelitian untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, BAZNAS Kota Bengkulu dan pihak-pihak terkait untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas penghimpunan zakat profesi di wilayah Pemerintah Kota Bengkulu.

Pada penelitian ini, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah wilayah dan responden penelitian. Pada penelitian ini, wilayah yang diambil adalah wilayah Pemerintah Kota Bengkulu, dimana pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di Malaysia dan beberapa daerah di Indonesia, namun belum ada penelitian yang dilakukan di Kota Bengkulu. Kemudian, responden penelitian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai muzakki zakat profesi dimana pada penelitian terdahulu responden penelitian adalah muzakki zakat bisnis atau zakat perniagaan.

Alasan peneliti mengangkat judul penelitian ini adalah karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Provinsi Bengkulu sebagai salah satu Provinsi yang ada di Indonesia memiliki potensi zakat profesi yang sangat besar. Wikipedia (2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk Provinsi Bengkulu dari hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah sebesar 308.544 jiwa dengan penduduk beragama Islam mencapai 95%. Kemudian, diketahui bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpenghasilan diatas nisab zakat profesi hingga tahun 2019 sudah mencapai 5.903 orang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya perhatian penting tentang zakat profesi ini karena dengan potensi zakat profesi yang besar tentunya akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi nasional.

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Teori Atribusi (Attribution Theory)*

Atribusi merupakan proses dimana individu menjelaskan penyebab dari berbagai kejadian maupun perilaku orang lain. Teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu-individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2008). Dalam penelitian ini, teori atribusi relevan dengan variabel yang akan diteliti, yaitu

pengetahuan dan efikasi diri dari faktor internal dan norma subjektif dari faktor eksternal individu yang akan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat profesi.

2.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*). *Theory of reasoned action* (TRA) hanya dapat digunakan untuk perilaku yang sepenuhnya berada di bawah kontrol individu tersebut, sehingga Ajzen dalam *theory of planned behavior* (TPB) menambahkan satu faktor antesenden, yaitu *perceived behavioral control* atau dalam operasional disebut dengan efikasi diri. Teori ini mampu memperkuat teori atribusi yang sebelumnya telah diuraikan di atas dalam menjelaskan variabel-variabel penelitian.

2.3 Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan pengaruh pandangan orang-orang yang ada disekitar individu terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Menurut Ajzen (1988), norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Menurut Ajzen & Fishbein (2005), norma subjektif secara umum mempunyai dua komponen, yaitu *normative beliefs* (keyakinan normatif) dan *motivation to comply* (motivasi untuk memenuhi).

Setelah melakukan pengembangan dari penelitian Bobek & Hatfield (2013) dan Nuryana (2016), dimensi pengukuran norma subjektif yang sesuai dengan responden dalam penelitian ini, yaitu dukungan orang tua, dukungan teman/rekan kerja, kepercayaan keluarga, pengaruh nasihat kyai/ustadz/mubaligh/pemuka agama dan pengaruh anjuran kepala/pimpinan. Teori atribusi dan teori perilaku terencana mampu menunjukkan bahwa norma subjektif mempengaruhi kepatuhan zakat profesi dengan cara adanya pengaruh positif yang tinggi dari diri individu dan orang-orang disekitarnya.

H1: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat profesi

2.4 Pengetahuan

Pengetahuan merupakan landasan dasar informasi bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Rangkuti (2000) menyatakan dalam Islam pengetahuan diistilahkan dengan Al-ilmu, yang mempunyai dua pengertian, yaitu pengetahuan yang berasal dari wahyu Allah SWT untuk mengenal-Nya dan pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu sendiri melalui pengalaman (empiris), rasional dan intuisi. Nonaka & Lewin (1994) menjelaskan terdapat 2 dimensi penting dalam menciptakan pengetahuan, yaitu pengetahuan tacit (*tacit knowledge*) dan pengetahuan eksplisit (*explicit knowledge*).

Menurut Pangestu (2016) ada beberapa indikator untuk mengetahui pengetahuan zakat pada muzakki, yaitu tahu atau tidak tentang zakat, pengetahuan tentang perlu atau tidaknya zakat, pengetahuan tentang hukum zakat, pengetahuan tentang tata cara berzakat dan pengetahuan tentang besaran zakat. Teori atribusi mampu menunjukkan bahwa

pengetahuan mempengaruhi kepatuhan zakat profesi dengan cara memunculkan keingintahuan individu.

H2: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat profesi.

2.5 Efikasi Diri

Efikasi diri merupakan keyakinan bahwa individu memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Ula (2014) efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengatur dan menyelesaikan tugas tertentu. Bandura (1998:42) mengungkapkan bahwa efikasi diri terdiri dari tiga dimensi, yaitu level, strength, dan generality.

Mengacu pada dimensi efikasi diri di atas, maka terdapat beberapa indikator dari efikasi diri, yaitu yakin dapat melakukan, yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, yakin bahwa individu mampu berusaha, gigih dan tekun, yakin bahwa dirinya mampu bertahan menghadapi hambatan dan kesulitan yang muncul serta mampu bangkit dari kegagalan dan yakin dapat menyelesaikan permasalahan di berbagai situasi dan kondisi.

Teori atribusi dan teori perilaku terencana dapat menunjukkan bahwa efikasi diri mempengaruhi kepatuhan zakat profesi dengan cara meningkatkan kontrol perilaku individu untuk memunculkan sebuah tindakan yang menimbulkan keyakinan dan kemampuan untuk membayar zakat profesi.

H3: Efikasi diri berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat profesi

2.6 Kepatuhan Zakat Profesi

Patuh merupakan suatu perilaku taat terhadap perintah atau peraturan. Menurut Nasution (2017) kepatuhan adalah keadaan dimana individu mengikuti perintah-perintah dari sesuatu yang dipandang memiliki otoritas secara sukarela ataupun karena terpaksa dengan tidak menunjukkan pengingkaran. Menurut Wahyudi (2017) terdapat 2 dimensi dari variabel kepatuhan, yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan teknis. Dimensi dari variabel kepatuhan zakat profesi dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu ketepatan waktu, kesediaan memenuhi kewajiban sebagai muzakki dan kepatuhan terhadap konsekuensi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian ini survey melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda di software SPSS. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis secara langsung pengaruh variabel independen (norma subjektif, pengetahuan dan efikasi diri) terhadap variabel dependen (kepatuhan zakat profesi). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan persamaan seperti dibawah ini.

$$KZP = \alpha + \beta_1 NS + \beta_2 P + \beta_3 ED + e$$

Keterangan :

KZP : Kepatuhan zakat profesi

A : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi NS : Norma Subjektif

P : Pengetahuan

ED : Efikasi diri

e : Error

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah muzakki yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana metode purposive sampling (sampel bertujuan) merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan penarikan sampel bertujuan (Ikhsan, et al, 2018:160).

4. HASIL

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 61 responden yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sebagai guru maupun non guru di TK, SD dan SMP Negeri di Kecamatan Gading Cempaka. Ukuran analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel III
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviasi
		Min	Maks	Mean	Min	Maks	Mean	
Norma Subjektif	61	5	25	15	16	25	23.05	2,404

Pengetahuan	61	5	25	15	19	25	23,64	1,924
Efikasi Diri	61	9	45	27	36	45	43,41	2,411
Kepatuhan Zakat Profesi	61	6	30	18	18	30	27,30	3,242

Sumber : *Data Primer Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel III di atas, hasil pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini memiliki jumlah observasi (n) sebanyak 61 orang responden. Pada variabel norma subjektif dihasilkan nilai kisaran aktual yang terdiri dari nilai minimum 16, nilai maksimum 25, rata-rata (mean) 23,05 dan standar deviasi sebesar 2,404. Nilai rata-rata (mean) aktual sebesar 23,05 menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari pada nilai rata-rata (mean) teoritis sebesar 15. Nilai rata-rata (mean) aktual sebesar 23,05 atau berada di kisaran 4,610 yang artinya bahwa tingginya tingkat kepatuhan zakat profesi oleh muzakki dipengaruhi oleh tingginya norma subjektif. Selanjutnya, terdapat nilai standar deviasi sebesar 2,404. Nilai ini lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga jawaban responden pada variabel norma subjektif dapat dikatakan tidak bervariasi.

Pada variabel pengetahuan, data menghasilkan nilai minimum 19, maksimum 25, rata-rata (mean) 23,64 dan standar deviasi sebesar 1,924. Dilihat pada tabel di atas, terdapat nilai rata-rata (mean) aktual sebesar 23,64 lebih besar dari nilai rata-rata (mean) teoritis sebesar 15. Nilai rata-rata (mean) teoritis sebesar 23,64 atau berada pada kisaran 4,728 artinya bahwa responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai makna dari pembayaran zakat profesi. Selanjutnya, nilai standar deviasi sebesar 1,924 menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa jawaban responden pada variabel pengetahuan tidak bervariasi.

Kemudian variabel efikasi diri menghasilkan nilai minimum 36, maksimum 45, rata-rata (mean) 43,41 dan nilai standar deviasi sebesar 2,411. Pada kisaran teoritis dihasilkan nilai rata-rata (mean) teoritis sebesar 27. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) aktual sebesar 43,41. Nilai rata-rata (mean) sebesar 43,41 atau berada pada kisaran 4,823 artinya bahwa responden memiliki keyakinan yang kuat dengan kemampuan dalam membayar zakat profesi. Selanjutnya nilai standar deviasi sebesar 2,411 menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa jawaban responden pada variabel efikasi diri ini tidak bervariasi.

Berdasarkan tabel tersebut, variabel kepatuhan zakat profesi menghasilkan nilai minimum 18 dan maksimum 30. Kemudian, terdapat nilai rata-rata (mean) sebesar 27,30 atau berada pada kisaran 4,550. Dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) teoritis sebesar 18, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata (mean) aktual lebih besar. Nilai rata-rata (mean) aktual ini menunjukkan bahwa kepatuhan zakat profesi di Pemerintah Kota Bengkulu sudah cukup tinggi. Terakhir dalam variabel kepatuhan zakat profesi menghasilkan nilai standar deviasi sebesar 3,242. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) yang berada pada kisaran 4,550 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jawaban responden pada variabel kepatuhan zakat profesi ini tidak bervariasi.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Tabel IV
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Korelasi Pearson	Sig. (2-tailed)	Ket.
1	Norma subjektif			
	X1.1	0,699	0,000	Valid
	X1.2	0,844	0,000	
	X1.3	0,708	0,000	
	X1.4	0,720	0,000	
X1.5	0,675	0,000		
2	Pengetahuan			
	X2.1	0,741	0,000	Valid
	X2.2	0,771	0,000	
	X2.3	0,754	0,000	
	X2.4	0,795	0,000	
X2.5	0,796	0,000		
3	Efikasi diri			
	X3.1	0,421	0,001	Valid
	X3.2	0,400	0,001	
	X3.3	0,513	0,000	
	X3.4	0,526	0,000	
	X3.5	0,601	0,000	
	X3.6	0,526	0,000	
	X3.7	0,767	0,000	
	X3.8	0,636	0,000	
X3.9	0,636	0,000		
4	Kepatuhan zakat profesi			
	Y.1	0,856	0,000	Valid
	Y.2	0,671	0,000	
	Y.3	0,654	0,000	
	Y.4	0,769	0,000	
	Y.5	0,649	0,000	
Y.6	0,390	0,002		

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel IV di atas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan kuesioner dari variabel norma subjektif, pengetahuan, efikasi diri dan kepatuhan zakat profesi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan semua nilai korelasi person menunjukkan hubungan yang positif. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semua indikator pernyataan kuesioner dalam penelitian ini valid dengan arah hubungan yang positif.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel V
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Instrument	Cronbach's Alpha	Keterangan
----	----------	-------------------	------------------	------------

1	Norma subjektif	5	0,774	Reliabel
2	Pengetahuan	5	0,821	Reliabel
3	Efikasi diri	9	0,704	Reliabel
4	Kepatuhan zakat profesi	6	0,732	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel V di atas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan kuesioner dari variabel norma subjektif, pengetahuan, efikasi diri dan kepatuhan zakat profesi menghasilkan nilai Cronbach's Alpha > 0,70. Jadi, dapat diartikan bahwa variabel norma subjektif, pengetahuan, efikasi diri dan kepatuhan zakat profesi dalam penelitian ini reliabel atau konsisten.

4.3.3 Hasil Uji Normalitas

Tabel VI
Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,104	Normal

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel VI di atas, dapat dilihat bahwa unstandardized residual memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal

4.3.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel VII
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Norma Subjektif	0,843	1,187	Bebas multikolinieritas
Pengetahuan	0,821	1,218	Bebas multikolinieritas
Efikasi Diri	0,969	1,032	Bebas multikolinieritas

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel VII di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari semua variabel > 0,10 dan nilai VIF semua variabel < 10,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel norma subjektif, pengetahuan dan efikasi diri bebas dari multikolinieritas

4.3.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel VIII
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Norma subjektif	0,155	Bebas Heteroskedastisitas
Pengetahuan	0,479	Bebas Heteroskedastisitas
Efikasi dir	0,646	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel VIII di atas, semua variabel menghasilkan nilai signifikansi > 0,05. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian bebas dari heteroskedastisitas.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel IX
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koef. β	T	Sig.	Keterangan
Konstanta	3,049	0,458	0,648	-
NS	0,744	5,164	0,000	Diterima
P	0,382	2,090	0,041	Diterima
ED	-0,044	-0,332	0,741	Ditolak
<i>R Square</i>			0,451	
<i>Adj R. Square</i>			0,422	
F			15,612	
Sig			0,000	

Sumber :Data Primer Diolah,2020. Ket :sig pada level 5%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai F statistik dalam model adalah sebesar 15,612 dengan nilai probabilitas (signifikansi) 0,000. Nilai probabilitas sebesar 0,000 ini menunjukkan bahwa $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini sudah fit atau sudah tepat untuk digunakan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,422. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 42,2% variabel kepatuhan zakat profesi dapat dijelaskan oleh variabel norma subjektif, pengetahuan dan efikasi diri dalam penelitian ini. Sedangkan 57,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada persamaan dalam penelitian ini.

Tabel IX menunjukkan bahwa variabel norma subjektif menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi $0,000 < 0,005$, sehingga norma subjektif dapat dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan zakat profesi. Dengan nilai koefisien beta sebesar 0,744, maka dapat disimpulkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat profesi. Oleh karena itu, **hipotesis 1 (H1) diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Norma subjektif menjadi penyebab eksternal yang mempengaruhi muzakki dalam patuh membayar zakat profesi. Norma subjektif sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan zakat profesi juga sejalan dengan teori perilaku terencana (theory planned behavior). Seperti dalam penjelasan mengenai teori perilaku terencana bahwa norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukung seseorang dalam melakukan sesuatu.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nuryana (2016), Alvin (2014), Haniffa (2014) dan Saad, et al (2010). Dari hasil penelitian tersebut, maka sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya dimana semakin tinggi

norma subjektif maka semakin tinggi tingkat kepatuhan zakat profesi di Pemerintah Kota Bengkulu.

Selanjutnya, variabel pengetahuan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,041, artinya nilai signifikansi $0,041 < 0,05$ sehingga variabel pengetahuan dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan zakat profesi. Kemudian, nilai koefisien beta menghasilkan angka sebesar 0,382. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat profesi. Oleh karena itu, maka **hipotesis 2 (H2) diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang digunakan. Penelitian ini mampu menjelaskan sebagaimana dalam teori atribusi bahwa kepatuhan zakat profesi dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, seperti keingintahuan individu tentang urgensi dari zakat profesi tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ab Rahman (2019), Nur & Zufahmi (2018) Yusuf & Ismail (2017) dan Nugraheni & Purwanto (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan muzakki, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan zakat profesi di Pemerintah Kota Bengkulu.

Terakhir, dari hasil pengujian data penelitian di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel efikasi diri menghasilkan nilai sebesar 0,741, dimana dapat disimpulkan bahwa nilai $0,741 > 0,05$ menggambarkan bahwa variabel efikasi diri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan zakat profesi. Dengan nilai koefisien beta berada pada arah negatif sebesar $-0,044$, maka bisa disimpulkan bahwa variabel efikasi diri tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat profesi. Oleh karena itu, maka **hipotesis 3 (H3) ditolak**.

Penelitian ini menghasilkan bahwa efikasi diri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan zakat profesi. Dengan demikian, tidak terbukti bahwa efikasi diri mempengaruhi kepatuhan zakat profesi dengan cara meningkatkan kontrol perilaku individu untuk memunculkan sebuah tindakan yang menimbulkan keyakinan dan kemampuan untuk membayar zakat profesi sebagaimana dalam teori atribusi dan teori perilaku terencana.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amilahaq & Ghoniyah (2019) yang berjudul "Model Penentu Perilaku Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan Melalui Organisasi Pengelola Zakat". Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa variabel kontrol perilaku yang dirasakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan zakat penghasilan. Dalam hal ini, menurut Ula (2014) kontrol perilaku yang dirasakan dalam operasionalnya sama dengan efikasi diri.

Dalam penelitian Amilahaq & Ghoniyah (2019) dijelaskan bahwa dalam konteks perilaku membayar zakat, dapat diartikan bahwa muzakki tidak akan melaksanakan perilaku tanpa niat meskipun nilai rata-rata kemampuan muzakki untuk menerapkan perilaku membayar zakat tersebut tinggi. Meskipun membayar zakat merupakan keputusan pribadi masing-masing, namun jika tidak diikuti oleh niatnya maka kemampuan muzakki tidak akan dimanfaatkan untuk diimplementasikan dalam perilaku membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian Bidin, Othman & Azman (2013) yang berjudul "*Zakat Compliance Intention Behavior on Saving Among Universiti Utara Malaysia's Staff*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap niat untuk mematuhi zakat untuk menabung diantara staff Universitas Malaysia Utara. Penelitian ini menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang harus mereka taati. Adanya ketaatan responden terhadap ajaran Islam tersebut khususnya pada Rukun Islam secara signifikan mempengaruhi niat untuk patuh membayar zakat.

Demikian pula penelitian oleh Huda, et al (2012) yang berjudul "*The Analysis of Attitudes, Subjective Norms and Behavioral Control on Muzakki's Intention To Pay Zakah*". Penelitian menghasilkan bahwa variabel kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat. Bahkan kontrol perilaku yang dirasakan menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi niat zakat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat efikasi diri tidak diikuti dengan tingginya tingkat kepatuhan zakat profesi.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat profesi dikarenakan keputusan individu untuk patuh dalam membayar zakat dipengaruhi oleh dukungan dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua, teman/rekan kerja, keluarga, nasihat kyai/ustadz/mubaligh/pemuka agama dan kepala/pimpinan. Selanjutnya, pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat profesi dikarenakan individu yang patuh membayar zakat karena memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang makna zakat profesi, dasar hukum, tata cara berzakat, perhitungan/nisab zakat serta sadar akan kewajiban membayar zakat sebagai umat muslim.

Terakhir, efikasi diri tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat profesi dikarenakan efikasi diri tidak bisa mempengaruhi kepatuhan zakat profesi secara langsung, sehingga perlunya faktor niat sebagai variabel perantara. Dalam penelitian Amilahaq & Ghoniyah (2019) yang menyatakan bahwa dalam konteks perilaku membayar zakat, dapat diartikan bahwa muzakki tidak akan melaksanakan perilaku tanpa niat meskipun nilai rata-rata kemampuan muzakki untuk menerapkan perilaku membayar zakat tersebut tinggi. Meskipun membayar zakat merupakan keputusan pribadi masing-masing, namun jika tidak diikuti oleh niatnya maka kemampuan muzakki tidak akan dimanfaatkan untuk diimplementasikan dalam perilaku membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi efikasi diri tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan zakat profesi di Pemerintah Kota Bengkulu..

5.2 Implikasi

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam membayar zakat profesi. Penelitian ini menjadi referensi baru bagi muzakki dalam menambah referensi mengenai zakat profesi. Kemudian, BAZNAS Kota Bengkulu juga

bisa lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pengelola zakat. BAZNAS Kota Bengkulu dapat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap zakat profesi. Selanjutnya, pemerintah bisa mengambil tindakan yang tepat kedepannya untuk menambah pengetahuan masyarakat serta mengajak para muzakki zakat profesi untuk menunaikan kewajibannya tersebut, seperti penerbitan peraturan ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kepatuhan zakat profesi di Kota Bengkulu.

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi ilmu pengetahuan baru bagi. Peneliti menjadi lebih memahami urgensi dari zakat profesi tersebut. Dengan hasil penelitian ini, bukan hanya menambah wawasan bagi peneliti sendiri, tapi peneliti pun bisa ikut ambil peran dalam mensosialisasikan tentang zakat profesi ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Terakhir, penelitian ini mendukung teori atribusi (*attribution theory*) dan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). Walaupun variabel efikasi diri dalam penelitian ini tidak berpengaruh, namun dua variabel lainnya yang berpengaruh telah memenuhi dukungan dan membuktikan kedua teori tersebut.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dari penelitian ini adalah tiga variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan tentang kepatuhan zakat profesi sebesar 42,2%. Hal ini artinya masih ada variabel lain yang mampu mendeskripsikan variabel kepatuhan zakat profesi yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Selain itu, dari yang peneliti ketahui, penelitian mengenai kepatuhan zakat profesi ini masih sedikit dilakukan, sehingga peneliti tidak memiliki referensi yang banyak mengenai penelitian kepatuhan zakat profesi di Indonesia.

Saran dari penelitian ini adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel niat sebagai variabel intervening agar dapat menguji kembali pengaruh variabel efikasi diri terhadap kepatuhan zakat profesi dengan niat sebagai variabel perantaranya. Selain itu, perlu menambah referensi lebih lagi mengenai kepatuhan zakat profesi agar semakin luasnya pengetahuan mengenai kepatuhan zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Siti Maziah., Zakaria, Maheran., Shaari, Rustan., Nawi, Noreen Azella., & MohdZain, Nurul Ainaa. (2019). Perceived Corporate Credibility, Service Quality, Knowledge and Self-Efficacy With Business Zakat Compliance. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, Volume: 4 (Issues: 21 June), pp 125-133
- Ajzen. (1988). *Attitudes, Personality, and Behavior*, Open University Press, Milton Keynes, UK
- Ajzen & Fishbein. (2005). The influence of attitudes on behavior. In *Ibarracin, D., Johnson, BT., Zanna MP. (Eds), The handbook of attitudes, Lawrence Erlbaum Associates*
- Alvin, A. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan. *Tax &*

- Accounting*, Vol. 4 (No. 1), 1–12
- Amilahaq, Farikha & Ghoniyah, Nunung. (2019). Compliance Behavior Model Of Paying Zakat On Income Through Zakat Management Organizations. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, ISSN: 2089-6239 (P); 2549-0648 (E)
- Bandura. (1998). *Self Efficacy*. In H. Friedman (Ed.), *Encyclopedia of Mental Health*
- Bidin, Zainol., Othman, Mohd Zainudin & Azman, Farah Mastura Nor. (2013). Zakat Compliance Intention Behavior on Saving Among Universiti Utara Malaysia's Staff. *Proceeding of The International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013, 4-5 June 2013*, e-ISBN 978-867-11768-1-8
- Bobek & Hatfield. (2013). An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, No. 15: 271-281
- Haniffa, Ram Al Jaffri Saad Roszaini. (2014). Determinants of zakah (Islamic tax) compliance behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 5(Iss 2 pp), 182–193
- Huda, Nurul., Rini, Nova., Mardoni, Yosi., & Putra, Purnama. (2012). The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 22 (Special Issue-November 2012)
- Ikhsan, Arfan., Aziza, Nurna., Hayat, Atma., Lesmana, Sukma., Albra, Wahyuddin., Khaddafi, Muammar., & Oktaviani, Ayu. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Medan : Madenatera
- Nasution, Juliana. (2017). Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. *At-Tawassuth*, Vol. II(No. 2), 282–303
- Nonaka, Ikujiro., & Lewin, Arie. Y. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation Dynamic Theory Knowledge of Organizational Creation, (August 2020)
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2018). "*Akuntansi Syariah di Indoneisa*". Jakarta: Salemba Empat
- Nuryana, F. (2016). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep. *Nuansa*, Vol. 13 (No. 2Juli-Desember), 383–416
- Pangestu, Itaq. (2016). *Analisis Dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang F
- Rangkuti. (2009). *Strategi Promosi Yang Kreatif & Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Robbins, Stephen & Judge, Timothy. (2008). *Organizational Behaviour* (15th ed). Boston: Pearson
- Saad, Raam Al Jaffri., Bidin, Zainol., Idris. Kamil Md., & Hussain, Md Hairi Md. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan. *Jurnal*

Pengurusan, 30, 49–61

- Saad, Raam Al Jaffri., Wahab, Muhammad Syahir Abdul., & Samsudin, Mohd Amir Mat. (2016). "Factors Influencing Business Zakah Compliance Behavior Among Moslem Businessmen in Malaysia: A Research Model." *Procedia – Social and Behavior Science*, 219 (July), 654-659. (<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.047>, diakses 9 Agustus 2019)
- Ula, Atik Hamilatul & Sholeh, Achmad Khudori. (2014). Hubungan Antara Efikasi Diri dan Religiusitas Dengan Intensitas Perilaku Menyontek Siswa di MTs Mazra'atul Ulum Paciran-Lamongan. *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Volume 11(Nomor 1), Halaman 33-38\ Wahyudi,
- Dimas Eko. (2017). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Other thesis, University of Muhammadiyah Malang*
- Wikipedia, 2019) Wikipedia. (2019a). "Zakat Profesi", (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/zakat_profesi, diakses 10 September 2019)
- Wikipedia. (2019b)."Kota Bengkulu", (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu, diakses 26 Januari 2020)